

HADIS MUKHTALIF DAN CARA MEMAHAMINYA

Oleh: Takwallo

Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darussalam Bangkalan

mastaqwa93@gmail.com

Abdurrohman

Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darussalam Bangkalan

abdurrohmanhafi@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi akan adanya persoalan cara memahami hadis yang tampak bertentangan atau bahkan dianggap bertentangan namun pada esensinya tidak bertentangan yang membuat resah masyarakat karena terlanjur menyakini khabar(hadis) tersebut dan dampaknya akan banyak hadis Nabi yang tidak dapat dipakai karena sudah dianggap bertentangan tanpa mencarikan jalan penyelesaian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang “cara memahami hadis yang tampak saling bertentangan” dengan maksud agar lebih cermat dalam memahami petunjuk hadis Nabi. Hasil dari penelitian ini yaitu: *pertama*, hadis *mukhtalif* ialah ada dua hadis atau lebih yang secara lahir maknanya saling kontradiksi dan untuk menghilangkan kontradiksi itu maka keduanya dikompromikan (*al-jam'u*). *kedua*, Adapun cara Penyelesaian dan memahami hadis mukhtalif yaitu antara lain: 1. *al-jam'u* (*kompromi*), 2. *Nāsikh wa al-Mansūkh* (meniaakan salah satunya), 3. *tarjīh* (menggulkan salah satunya), 4. *al-tawqīf* (mendiamkan keduanya). *Ketiga*, dalam Langkah *al-jam'u*, beberapa ulama memang sedikit berbeda, namun secara garis besar dapat disimpulkan bahwa penyelesaian dengan metode ini ialah dengan perangkat kebahasaan yakni *takhṣīṣ al-'amm*, *taqyīd al-muṭlaq*, *tafsīr al-mujmal/mubham*, hingga *ikhtilāf al-mubāh*. *Keempat*, dalam memahami hadis melalui metode *al-jam'u* ini, ada empat pendekatan, yaitu pendekatan linguistik, kontekstual, korelatif, dan *ta'wīl*.

Kata kunci: *Hadis Mukhtalif, metode penyelesaian, ilmu hadis*

PENDAHULUAN

Persoalan hadis tidak pernah surut hingga saat ini. Mulai dari ilmu hadis yang sederhana kemudian berkembang menjadi beberapa cabang ilmu. Dalam penelitian hadis, kajian yang ditekankan ialah kajian sanad dan matan. Setelah kajian sanad dilakukan, maka kajian matan perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana substansi hadis tersebut.

Sehubungan dengan kajian substansi matan, ada satu ilmu yang harus dipelajari oleh cendekiawan muslim terutama cendekiawan hadis yakni *Ilmu Mukhtalif al Hadith*. Kajian ini sangat bermanfaat bagi pengembangan pemahaman hadis Nabi karena hadis kemudian dipahami melalui pemahaman kontekstual. Upaya memahami hadis melalui pemahaman kontekstual tersebut dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang solutif terhadap problematika umat yang semakin kompleks.

Dengan metode penyelesaian yang bervariasi, ilmu ini sanggup memecahkan persoalan mengenai hadis-hadis kontradiktif yang seringkali membingungkan pembaca karena dipahami secara tekstual. Adapun salah satu metode yang terdapat dalam ilmu ini ialah metode kompromi (*al-jam'u*). Metode ini dianggap paling kompeten dalam *Ilmu Mukhtalif al Hadith* dikarenakan dengan metode ini, dua hadis yang bertentangan tidak lantas ditinggalkan salah satunya, melainkan keduanya dapat diamalkan sesuai dengan konteksnya.

Maka, berangkat dari keingintahuan penulis terhadap metode penyelesaian hadis-hadis kontradiktif inilah, maka kajian tentang *Ilmu Mukhtalif al Hadith* terutama tentang metode *al-Jam'u* ini dirasa penting untuk dipelajari. Sehingga, kajian ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan pembaca tentang studi ilmu hadis.

Pengertian *Mukhtalif al Hadith*

Mukhtalif artinya yang berselisih atau yang bertentangan. Sedangkan *Mukhtalif al-Hadith* artinya hadis yang bertentangan.¹ Menurut al-Tahnawi hadis *mukhtalif* ialah adanya dua hadis yang secara lahir maknanya saling kontradiksi dan untuk menghilangkan kontradiksi itu maka keduanya dikompromikan (*al-jam'u*).²

¹A. Qadir Hassan, *Ilmu Mushthalah Hadits*, (Bandung: Penerbit DIPONEGORO, 2007), 254.

²Athoillah Umar, *Konsepsi Hadis Mukhtalif di Kalangan Ahli Fikih dan Ahli Hadis* dalam Mutawatir; Jurnal keilmuan tafsir hadis, Volume 2, No. 2, Juli-Desember 2012, 226

Menurut al-Nawawī *mukhtalif al-hadīth* ialah mendatangkan dua hadis yang secara lahir maknanya berlawanan maka perlu dikompromikan atau *ditarjih* antar keduanya.³ Kadang-kadang para muhaddisin menyebutnya dengan *mushkīl al-hadīth* yaitu hadis-hadis yang lahirnya bertentangan dengan kaidah-kaidah yang baku sehingga mengesankan makna yang batil atau bertentangan dengan *naş syara'* yang lain. Kajian ini merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi setiap orang alim dan faqih, agar dapat mengetahui maksud yang hakiki dari hadis-hadis yang demikian. Tidak ada yang mahir dalam bidang ini kecuali imam hadis yang tajam analisisnya.⁴

Sebab Terjadinya Ikhtilaf Pada Hadis

Ikhtilāf yang terjadi pada sebuah hadits disebabkan oleh dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal bermuara pada perawi dan teks hadis itu sendiri, sedangkan faktor eksternal disebabkan oleh pembaca teks.

1. Faktor internal (sanad/rawi dan matan)

a. Pada perawi hadis⁵

Ikhtilāf pada sebuah hadis kadang disebabkan oleh perawi hadis tatkala mentransformasikan hadis kepada generasi berikutnya. *Ikhtilāf* yang disebabkan oleh perawi hadis ini terjadi antara lain:

- 1) Perawi *thiqah* tidak dapat membedakan antara sabda Nabi SAW dan ucapan sahabat. Perawi meriwayatkan dua hadis yang berbeda, pada hal sebenarnya salah satunya bukan merupakan sabda Rasulullah SAW.
- 2) Perawi meriwayatkan hadis kepada si A secara lengkap, lalu kepada si B sepotong, dan kepada si C meriwayatkan secara substansi (*bil ma'nā*). Aneka bentuk periwayatan dari satu perawi ini menyebabkan terjadinya *ikhtilāf* dan kontradiksi pada generasi berikutnya.

³*Ibid.*,

⁴ Nuruddin al Itthr, *Manhaj al Naqd fi Ulum al Hadith*, cetakan ketiga, (Damaskus: Dar al Fikr, 1997), 350

⁵Athoillah Umar, *Konsepsi Hadis..*, 222

- 3) Sahabat hanya meriwayatkan jawaban Rasulullah SAW atas sebuah pertanyaan tanpa mengikutkan pertanyaannya. Padahal pertanyaan itu erat kaitannya dengan hadis Nabi SAW dan andai pertanyaan itu tidak dibuang maka akan terhindar dari *ikhtilāf*.
 - 4) Perawi tidak mengetahui bahwa dalam sebuah kasus hadis *mukhtalif* terdapat *nasakh*. Karena perawi tidak menyadari bahwa salah satu hadis *mukhtalif* itu adalah *nāsikh*, maka kontradiksi itu tidak pernah terpecahkan.
- b. Pada matan hadis⁶

Banyaknya teks hadis yang tampak mengandung makna yang saling kontradiksi merupakan kenyataan yang tidak bisa dielakkan mengingat setiap hadis mempunyai karakter yang berbeda-beda. Keanekaragaman karakter hadis yang menjadikannya sebagai hadis *mukhtalif* tidak lain dilatarbelakangi oleh beberapa hal yakni:

- 1) *Al-Tadarruj fī al-Tashrī'*. Maksudnya, terjadinya kontradiksi antara satu hadis dengan hadis lain dapat disebabkan oleh tahapan pensyari'atan hukum Islam. Hal ini bisa dicontohkan pada hadis yang membolehkan nikah *mut'ah* pada masa awal Islam, namun kemudian diharamkan setelah *Fathu Makkah*.⁷
- 2) Pemberlakuan hukum sesuai kondisi perorangan. Artinya, Rasulullah dalam menetapkan suatu hukum didasarkan pada kondisi orang yang sedang beliau hadapi. Sehingga, hukum yang terdapat dalam jawaban beliau saat ditanya oleh sahabat, dapat berbeda dengan jawaban beliau saat ditanya oleh sahabat yang lain. Misal, hadis tentang hukum mencium istri saat tengah berpuasa. Pada seorang pemuda, Rasul mengatakan boleh, sedang pada sahabat lansia beliau membolehkannya. Inilah salah satu faktor yang menyebabkan antara satu hadis dengan hadis yang lain dapat berbeda (kontradiktif) yang sebenarnya tidak bertentangan bila dilihat dari situasi saat Rasul menyampaikan hadisnya.⁸

⁶*Ibid.*, 223

⁷Athoillah Umar, *Konsepsi Hadis...*, 224

⁸*Ibid.*, 224

- 3) Pemberlakuan hukum sesuai dengan situasi dan keadaan. Hal ini sama dengan poin b bahwasanya hadis yang disampaikan Rasul terkait suatu hukum didasarkan pada situasi dan keadaan yang melingkupinya. Misal, hadis Rasul yang mencela orang yang tetap berpuasa ketika dalam perjalanan yang susah dengan hadis yang memperbolehkan tetap berpuasa dalam perjalanan.⁹
 - 4) Sifat teks hadis *zanniyyu al-dilalah*. Maksudnya, teks *zanni* yang memiliki beraneka penunjukan makna sehingga membuka kesempatan bagi setiap mukallaf untuk memilih mazhabnya dan membuka pintu ijtihad bagi ulama. Seperti hadis: *عُسِّلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ* yang menurut al-Shafi'i mengandung beberapa tafsiran yakni: wajib secara hukum taklifi, wajib secara akhlaq, dan wajib secara kebersihan dan kesehatan.¹⁰
2. Faktor eksternal (pembaca teks hadis)
 - a. Keterbatasan pemahaman teks. Hal ini bisa dicontohkan pada pemahaman kebahasaan yang turut mempengaruhi pemahaman seseorang terhadap suatu hadis.¹¹
 - b. Ketidaktahuan akan adanya *qarīnah* atau *asbāb al-wurūd*¹². Jika pembaca dalam memahami hadis tidak mengetahui bahwa dalam hadis tersebut terdapat *asbāb al-wurūd*, maka pembaca akan terperangkap dalam pemahaman yang salah. Misalnya, hadis tentang menangisi mayit yang dilatarbelakangi peristiwa meninggalnya perempuan yahudi sedang keluarganya menangisinya.
 - c. Metode pembacaan teks. Artinya, *ikhtilaf* pada hadis dapat diselesaikan apabila pembaca dapat menguasai metode pembacaan teks dengan melihat aspek fungsional Rasul sebagai penutur. Sehingga, dengan demikian dapat diketahui bahwa pada saat Nabi menuturkan, beliau berfungsi sebagai

⁹*Ibid.*, 224

¹⁰*Ibid.*, 224

¹¹Athoillah Umar, *Konsepsi Hadis...*, 225

¹²*Ibid.*, 222-225

penyampai wahyu, pemimpin negara, konsultan, hakim, penasihat, atau manusia biasa.¹³

Memahami Petunjuk Hadis Yang Tampak Bertentangan

Pada dasarnya, hadis-hadis yang bertentangan sebenarnya tidak benar-benar bertentangan. Ia hanya tampak bertentangan secara lahiriah disebabkan beberapa faktor yang telah diterangkan pada pembahasan sebelumnya. Kemudian, hadis-hadis *ikhtilāf* yang boleh diteliti hanyalah hadis-hadis yang sama-sama *ṣaḥīḥ*, minimal *ḥasan*, bukan hadis yang *ḍaʿīf* apalagi *mawḍūʿ*. Sebab, hadis-hadis yang *ḍaʿīf* dan *mawḍūʿ* tidak dipermasalahkan lebih lanjut tentang kandungan petunjuknya karena hadis yang bersangkutan menurut pandangan ulama hadis tertolak sebagai hujjah.¹⁴ Sehingga, jika suatu hadis telah diketahui kualitasnya sebagai hadis *ḍaʿīf* atau *mawḍūʿ*, maka tak perlu untuk diteliti dengan hadis lain yang lebih tinggi derajat keshahihannya. Dengan demikian, sebelum mengkaji kandungan hadis yang tampak bertentangan, maka terlebih dahulu meneliti sanad-sanad hadis yang bersangkutan.

Adapun petunjuk-petunjuk yang digunakan oleh ulama dalam mengkaji hadis-hadis yang tampak bertentangan tidaklah sama. Di antara mereka ada yang menggunakan satu cara, dan ada pula yang menggunakan beberapa cara dengan urutan penggunaan yang berbeda-beda. Misal, al-Qarāfī dalam menyelesaikan dua hadis yang kontradiktif menggunakan metode *al-tarjīḥ*, *al-nāsikh wa al-mansūkh*, dan *al-jamʿu*.¹⁵ Sedangkan al-Ṭahāwanī menggunakan metode *al-tarjīḥ*, *al-nāsikh wa al-mansūkh*, Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī: *al-jamʿu*, *al-nāsikh wa al-mansūkh*, *al-tarjīḥ*, dan *al-tawqīf*, Adīb Ṣāliḥ: *al-jamʿu*, *al-tarjīḥ*, dan *al-nāsikh wa al-*

¹³ *Ibid.*, 226

¹⁴ Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual, Telaah Maʿani al-Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2009), 71.

¹⁵ Suryadi dan Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Hadis*, (Yogyakarta: TERAS, 2009). 150.

mansūkh.¹⁶ Berikut petunjuk yang digunakan dalam memahami dua/lebih hadis yang bertentangan ialah:

1. *Al-Jam'u/al-Tawfiq/al-Talfiq* (yakni kedua hadis yang tampak bertentangan dikompromikan, atau sama-sama diamalkan sesuai dengan konteksnya) apabila keduanya memungkinkan untuk dikompromikan.

Adapun persyaratan untuk pemerapan metode ini yaitu:¹⁷

- a. Kualitas kedua hadis yang bertentangan harus sama-sama berkualitas shahih atau sama-sama hasan.
 - b. Kedua hadis yang bersangkutan tidak termasuk dalil yang nasakh shareh(sudah ketetapan Nabi).
 - c. tidak bertentangan dengan nas syariat yang lain.
 - d. Bukan termasuk pertentangan antara aqidah dengan akal. juga,
 - e. Bukan termasuk pertentangan antara aqidah dengan pekerjaan.
 - f. Dalam mengompromikan dua dalil harus memperhatikan kaidah bahasa Arab.
 - g. Dalam mengompromikan harus bersifat objektif.
2. *Al-Nāsikh wa al-Mansūkh* (petunjuk dalam hadis yang salah satunya dinyatakan sebagai penghapus (*nāsikh*), sedang hadis yang lainnya sebagai yang dihapus (*mansūkh*)). Hal ini dilakukan apabila tidak mungkin dikompromikan, dan ada indikasi terjadinya *nasakh*. Maka hadis yang menjadi *nāsikh* harus diamalkan,

Adapun persyaratan untuk pemerapan metode ini yaitu:¹⁸

- a. Kedua hadis yang bertentangan harus berkualitas sama.
- b. Kedua hadis yang bersangkutan tidak termasuk dalil yang nasakh shareh(sudah ketetapan Nabi).
- c. Tidak ditemukan cara untuk menerapkan *al-jam'u wa al-taufiq*.
- d. Tidak ditemukan dalil yang lebih dulu dan belakangan.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Sharif al-Qadāt, *Ilmu Mukhtalif al-Hadīth 'Ushūluhu wa Qawā'iduhu* (Oman: al-Jāmaah al-'Ardaniyah, 2001), 19.

¹⁸ Sharif al-Qadāt, *Ilmu Mukhtalif al-Hadīth.*, 24.

3. *Al-Tarjih* (yaitu meneliti dan menentukan petunjuk hadis yang memiliki argumen yang lebih kuat). Cara ini digunakan apabila tidak ditemukan indikasi adanya *nasakh*, sehingga harus dimenangkan salah satu atas lainnya. Hadis yang dimenangkan dinamakan *rājih* dan wajib diamalkan, sedangkan yang dikalahkan dinamakan *marjūh* dan harus ditinggalkan. Kriteria dalam mentarjih ini banyak sekali, al-Hazimī menyebut ada 50 kriteria dalam mentarjih. Bahkan al-‘Iraqī menyebut hingga 100 lebih instrumen dalam mentarjih hadis-hadis yang saling bertentangan.

Adapun persyaratan untuk pemerapan metode ini yaitu:¹⁹

- a. Kedua hadis yang bertentangan harus bekualitas sama.
 - b. Kedua hadis yang bersangkutan tidak termasuk dalil yang *nasakh shareh*(sudah ketetapan Nabi) dan *ghairu shareh*.
 - c. Tidak ditemukan cara untuk *al-jam’u wa al-taufiq*.
 - d. Kedua dalil yang bertentangan tidak sama kualitasnya, artinya ada yang lebih kuat ketimbang yang lain. Seperti hadis tentang aqidah, dan yang memungkinkan untuk dilakukan tarjih adalah antara hadis yang besifat qat’I dan *dhanny*.
 - e. Terdapat dalil yang berlaku sebagai *tarjih*, sebab tidak akan ada *tarjih* tanpa adanya *marjuh*.
4. *Al-Tawqīf* (yaitu kedua hadis tersebut didiamkan terlebih dahulu seraya menunggu sampai ada petunjuk atau dalil lain yang dapat menjernihkan dan menyelesaikan pertentangan tersebut).

Terdapat perbedaan pada urutan langkah penyelesaian hadits *mukhtalif* dikalangan para ulama hadis dan ulama fiqh. Namun mayoritas masing-masing ulama hadis maupun ulama fikih sepakat untuk mendahulukan solusi kompromi (*al-jam’u*) sebagai langkah pertama. Kemudian diikuti oleh *nasakh* kemudian *tarjih* bagi mayoritas ulama hadis. Sedang bagi mayoritas ulama fiqh *tarjih* menempati urutan kedua kemudian *nasakh* menempati urutan ketiga. Lalu, langkah keempat bagi mayoritas ulama hadits adalah *tawaqquf* (pending)

¹⁹ Sharif al-Qadāt, *‘Ilmu Mukhtalif al-Hadith.*, 25.

sementara dikalangan mayoritas ulama fiqh langkah terakhir adalah *tasaquf al-hadithain* (anulir kedua hadits).²⁰

Contoh Hadis-Hadis Yang Mukhtalif

Adapun contoh hadis Nabi yang tampak saling bertentangan ialah sabda Nabi Saw yang menerangkan tentang tata cara berwudlu sebagai berikut:

1. Hadis tentang cara berwudlu' yang berbunyi:

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْعَزِيزُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَّارٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَضَأَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، وَمَسَّحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً مَرَّةً. اِخْتِلَافِ الْحَدِيثِ (ج ١، ص ٦)²¹

Rabi' telah bercerita kepada kami, dia berkata: Imam Shāfi'ī memberi kabar kepada kami, dia berkata: Abdul Azizi ibn Muhammad telah memberi kabar kepada kami, dari Zaid ibn Aslam dari Atha' ibn Yassar dari Ibnu 'Abbas bahwa Rasulullah Saw berwudlu membasuh wajah kedua tangannya, serta mengusap kepala satu kali satu kali.

أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَقَّانَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا.²²

Imām Shāfi'ī telah memberi kabar kepada kami, dia berkata, Sufyan Ibn 'Uyainah telah memberi kabar kepada kami, dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya, dari Hamran Maula 'Utsman ibn 'Affan bahwa Nabi Saw berwudlu dengan mengulangi tiga kali (dalam membasuh dan mengusap).

Kedua riwayat yang bertentangan di atas, menurut Imam Shāfi'ī dalam kitabnya *Ikhtilāf al-Hadīth* dapat diselesaikan dengan metode *al-Jam'u wa al-Taufīq* dan berkomentar sebagai berikut:

قال الشافعي: ولا يقال لشيء من هذه الأحاديث: مختلف مطلقاً ولكن الفعل فيها يختلف من وجه أنه مباح لا إختلاف الحلال والحرام، والأمر والنهي. ولكن يقال: أقل ما يجزي من الوضوء مرة، وأكمل ما يكون من الوضوء ثلاث.²³

²⁰Athoillah Umar, *Konsepsi Hadis Mukhtalif.*, 226

²¹Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual.*, 89

²²*Ibid.*, 90

²³Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Ikhtilāf al-Hadīs* (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2008), 42.

kedua hadis di atas tidak bisa dikatakan kontradiktif secara mutlak. Akan tetapi, bisa dikatakan bahwa berwudlu dengan membasuh wajah dan kedua tangan, serta mengusap kepala satu kali sudah mencukupi, sedangkan yang lebih sempurna dalam berwudlu ialah membasuhnya (membasuh wajah dan kedua tangan, serta mengusap kepala) sebanyak 3 kali.²⁴

2. Hadis tentang larangan dan kebolehan buang hajat menghadap kiblat.

Hadis tersebut berbunyi:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ بَزِيدٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبٍ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَيْتُمُ الْعَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا بِبَوْلٍ وَلَا غَائِطٍ... (رواه البخاري ومسلم وغيرهما واللفظ لمسلم)²⁵

Hadis riwayat dari Abu Ayyub bahwa Nabi Saw. telah bersabda, “apabila kamu sekalian membuang hajat, maka janganlah menghadap kiblat dan jangan membelakanginya baik buang air besar maupun buang air kecil.

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: لَقَدْ إِرْتَقَيْتُ يَوْمًا عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى لَبْنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ. (رواه البخاري ومسلم وغيرهما واللفظ للبخاري)

Abdullah bin ‘Umar berkata: “pada suatu hari, sungguh saya telah naik (masuk) ke rumah kami. Maka saya melihat Nabi Saw di atas dua batang kayu (tempat jongkok untuk buang hajat) untuk buang hajat dengan menghadap dengan ke arah Baitul Maqdis.

Hadis pertama mengandung larangan untuk menghadap kiblat (ka’bah) saat sedang buang hajat ataupun membelakanginya. Sedangkan hadis kedua menyatakan bahwa Nabi Saw pernah buang hajat seraya menghadap Baitul Maqdis yang artinya beliau membelakangi kiblat. Dengan demikian, secara tekstual kedua hadis di atas saling bertentangan satu sama lainnya.

Akan tetapi, menurut penelitian ulama hadis petunjuk kedua hadis di atas tidaklah saling bertentangan. Larangan Nabi Saw menghadap atau membelakangi kiblat saat buang hajat berlaku pada orang yang buang hajat di tempat atau lapangan terbuka. Namun, apabila orang tersebut buang hajat di ruang tertutup seperti toilet yang ada saat ini, maka larangan tersebut tidak

²⁴ Abdul Mustaqim, *Ilmu Maanil...*, (Yogyakarta: IDE press, 2009), hlm. 90

²⁵ Al-Bukhari, *al-Jami’ al-Shahih al-Mukhtasar*, (Beirut:tt), 154

berlaku lagi. Dengan demikian, kedua hadis tersebut secara kontekstual tidak saling bertentangan melainkan larangan dan kebolehan tersebut bersifat temporal atau lokal.²⁶

3. Hadis tentang larangan dan kebolehan menulis hadis.

Hadis tersebut berbunyi:

حَدَّثَنَا وَهَابُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَكْتُبُوا عَنِّي، وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلَيْمَحْهُ (رواه مسلم والدارمي وأحمد واللفظ لمسلم)²⁷

(Hadis riwayat) dari Abu Sa'id al-Khudriy bahwa Rasulullah Saw telah bersabda: “Janganlah kamu tulis (apa yang berasal) dariku dan barangsiapa yang telah menulis dariku selain Alquran, maka hendaklah ia menghapusnya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... قَالَ: اَكْتُبُوا لِأَبِي سَاهٍ. (رواه البخاري ومسلم و أبو داود واللفظ لمسلم)²⁸

(Hadis riwayat) dari Abu Hurairah dari Nabi Saw, beliau bersabda: “Tulislah (pidatoku tadi) untuk (diberikan pada) Abu Syah.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: ... فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَكْتُبْ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ. (رواه أبو داود والدارمي وأحمد واللفظ لأبي داود)

Hadis riwayat) dari Abdulah bin ‘Amr, dia berkata... maka beliau (Rasul) bersabda: “Tulislah (apa yang berasal dariku), maka demi diriku yang berada di tangan-Nya (kekuasaan-Nya), tidak ada yang keluar darinya kecuali yang benar.”²⁹

Hadis pertama mengemukakan larangan Nabi Saw terhadap penulisan hadis, sedang hadis kedua dan ketiga menyatakan kebolehan menulis hadis Nabi Saw. Dengan demikian, ketiga hadis di atas tampak saling bertentangan. Akan tetapi, menurut penelitian ulama hadis, ketiga hadis di atas tidaklah bertentangan. Dalam menyelesaikan permasalahan ini, ulama hadis berbeda

²⁶Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang...*, 76

²⁷Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut:tt), 229.

²⁸Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang..*, 77

²⁹*Ibid.*, 80

pendapat yang diantaranya dihimpun oleh Ibn Hajar al-‘Asqalani sebagai berikut:

- a. Sebagian ulama mengkompromikan (*al-jam’u*) ketiga hadis di atas yakni bahwasanya larangan menulis hadis berlaku pada saat al-Qur’an turun. Sedangkan perintah menulis hadis berlaku di luar situasi tersebut. Hal ini bertujuan agar catatan al-Qur’an terhindar dari yang bukan al-Qur’an.
- b. Sebagian ulama lain mengkompromikannya dengan berpendapat bahwa larangan menulis hadis Nabi Saw berlaku bagi yang tidak cermat dalam mencatat. Sedangkan perintah menulisnya berlaku bagi orang yang cermat dalam mencatat (tidak mencampuradukkan catatan Alquran dengan hadis Nabi).
- c. Sebagian lagi berpendapat bahwa larangan menulis hadis Nabi berlaku khusus bagi orang yang kuat hafalannya, sedang perintah menulisnya berlaku bagi orang yang kurang kuat hafalannya. Hal ini bertujuan agar yang kuat hafalannya tidak membiasakan diri bersandar pada tulisan sedang yang tidak kuat hafalannya dapat menggunakan catatannya sebagai penguat ingatannya.³⁰

Dari contoh-contoh di atas, dapatlah ditegaskan bahwasanya dalam memahami hadis Nabi yang kontradiktif, maka:

1. Hadis tersebut tidak dapat dipahami secara tekstual saja, melainkan juga harus dilihat secara kontekstual,
2. Selain itu, juga harus dikaji dalil-dalil lainnya baik naqli maupun aqli yang memiliki kaitan erta dengan hadis yang kontradiktif tersebut,
3. Untuk memahami hadis-hadis tersebut diperlukan kegiatan ijtihad.³¹

³⁰Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang..*, 82

³¹*Ibid.*, 87

Kesimpulan

Ilmu Mukhtalif al-Hadis merupakan salah satu cabang ilmu dalam Ilmu Hadis yang membahas tentang hadis-hadis yang tampak saling bertentangan. Penyelesaian dalam ilmu ini ialah terdiri atas *al-jam'u, nāsikh wa al-mansūkh, tarjīh*, hingga *al-tawqīf*.

Langkah-langkah dalam *al-jam'u* oleh beberapa ulama memang sedikit berbeda, namun secara garis besar dapat disimpulkan bahwa penyelesaian hadis kontradiktif dengan menggunakan metode ini ialah diselesaikan dengan perangkat kebahasaan yakni *takhṣīṣ al-‘amm, taqyīd al-muṭlaq, tafsīr al-mujmal/mubham*, hingga *ikhtilāf al-mubāh*.

Dari berbagai langkah yang dilakukan oleh sejumlah ulama hadis, maka secara garis besar pendekatan dalam memahami hadis melalui metode *al-jam'u* ini ada empat, yaitu pendekatan linguistik, kontekstual, korelatif, dan *ta'wīl*.

Daftar Pustaka

- Bukhari (al), *al-Jami' al-Shahih al-Mukhtasar* (Beirut:tt),
Hajjaj (al), Abu Husain Muslim bin, *Shahih Muslim* (Beirut:tt),
Hassan, A. Qadir, *Ilmu Mushthalah Hadits* (Bandung: Penerbit DIPONEGORO, 2007),
Itthr (al), Nuruddin, *Manhaj al Naqd fi Ulum al Hadith*, cetakan ketiga (Damaskus: Dar al Fikr, 1997),
Ismail, Syuhudi, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual, Telaah Ma'ani al-Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal* (Jakarta: Bulan Bintang, 2009),
Mustaqim, Abdul, *Ilmu Maanil hadis* (Yogyakarta: IDE press, 2009),
Qadāt (al), Sharif, *'Ilmu Mukhtalif al-Hadīth 'Ushūluhu wa Qawā'iduhu* (Oman: al-Jāmaah al-‘Ardaniyah, 2001),
Suryadilaga, Muhammad Alfatih dan Suryadi, *Metodologi Penelitian Hadis*, (Yogyakarta: TERAS, 2009),

Syafi'i (al), Muhammad bin Idris, *Ikhtilaf al-Hadis*, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2008),

Umar, Athoillah, *Konsepsi Hadis Mukhtalif di Kalangan Ahli Fikih dan Ahli Hadis dalam Mutawatir*; Jurnal keilmuan tafsir hadis, Volume 2, No. 2, Juli-Desember 2012,